



PUTUSAN
Nomor 373 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAJAH NURUL JANNAH binti AMAQ SRIULAN**, bertempat tinggal di Dusun Lendang Paok, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **Haji MOH. TALIB bin AMAQ SRIULAN**, bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **MUH. NUH bin AMAQ SRIULAN**, bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **SUKIRAN bin AMAQ SRIULAN**, bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **SABBIHIS bin AMAQ SRIULAN**, bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **ILAM alias ILHAM binti AMAQ SRIULAN**, bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kaswadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah, Nomor 78, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang, Kota Administrasi Jakarta Timur, di Mataram beralamat, di Jalan Pagesangan Indah I Nomor 7 RT 004 RW 054, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2016; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pemandang;

L a w a n:

1. **AMAQ SUJARMAN;**
2. **SAIME;**



3. KARIAWAN;

4. RAMLI;

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Aik, Gering Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **INAQ MAHNIM**, bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang;

2. **SRI WAHYUNI binti AMAQ SRIULAN**, bertempat tinggal di Dusun Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

3. **AMRUL KAEZ bin AMAQ SRIULAN**, bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

4. **SRI RIZKI**, bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah,

5. **AMAQ FARIDA**, bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah,

6. **HAMDI**, semula bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VII sampai dengan XI, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 152/PDT/2016/PT MTR, tanggal 1 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat VII, sampai dengan XI, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 25 are dari luas asal 13.140 m² yang mana tanah kebun tersebut Para Penggugat peroleh atas dasar jual beli dengan Ayah Para Tergugat atau Suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII bernama Amaq Sriulan pada tanggal 31 Juni 2008, yang terletak di Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah kebun sisa;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan tanah kebun sisa;
- Sebelah Barat tanah kebun sisa;

Bahwa selanjutnya tanah kebun tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa setelah tanah objek sengketa tersebut dibeli Para Penggugat dari ayah Para Tergugat langsung dikuasai dan digarap Para Penggugat, namun setelah ayah Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX dan X meninggal dunia pada sekitar tahun 2010, tanah kebun seluas 2.500 m² dari luas asal 13.140 m² tersebut diambil dan dibagi waris oleh Para Tergugat (T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, TVI), padahal Para Tergugat mengetahui benar bahwa sebagian tanah kebun seluas 2.500 m² dari luas asal 13.140 m² telah dijual oleh Ayah Para Tergugat (T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI) kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, yang seharusnya Para Tergugat menyisihkan atau tidak ikut dibagi waris tanah objek sengketa karena telah menjadi hak milik penuh Para Penggugat yang sah menurut hukum. Oleh karenanya perbuatan Para Tergugat yang mengambil dan membagi waris tanah objek sengketa yang kemudian sebagian dari tanah objek sengketa seluas ± 400 m² dijual oleh Tergugat V kepada Tergugat XI tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan demikian Para Tergugat sangat patut dan adil dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat atau ikatan apapun dan bila dipandang perlu dengan bantuan pihak keamanan/kepolisian;
- Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Praya Para Penggugat telah berulang kali mencoba menyelesaikan melalui upaya damai dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya agar mendapat kepastian dan penyelesaian secara hukum;
- Bahwa untuk tercapainya maksud dan tujuan Para Penggugat dalam arti supaya gugatan Para Penggugat dimaksud tidak sia-sia serta untuk menjaga supaya tanah objek sengketa tidak dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga, maka Para Penggugat mohon supaya terhadap tanah

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh atas dasar jual-beli Para Penggugat dan Turut Tergugat dengan Amaq Sriulan ayah Para Tergugat (T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VIII, T.IX, TX);
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengambil, membagi waris, dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat dan selanjutnya perbuatan Para Tergugat/Tergugat V yang telah mengoperalkihkan dan/atau memperjualbelikan sebagian tanah obyek sengketa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ tersebut kepada Tergugat XI adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa segala bentuk tindakan peralihan hak termasuk jual beli yang dilakukan oleh ParaTergugat/Tergugat V dengan Tergugat XI terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah, karena itu batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul, baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun, sepanjang mengatasmakan Para Tergugat atau pihak ketiga di atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dan bila dipandang perlu dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
9. Dan/atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libele*);
 - 1.1. Bahwa para Penggugat di dalam gugatannya pada poin 1, tidak

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan secara rinci dan jelas terkait dengan batas-batas maupun posisi objek yang Para Penggugat beli seluas 25 are tersebut, karena tanah-tanah yang dimaksudkan di dalam gugatan tersebut merupakan tanah hak milik Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang diperoleh atas dasar warisan dari almarhum Ibu Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 (Inaq Sriulan), berdasarkan putusan Pengadilan Agama Praya tertanggal 18 Juni 2009 dan berita acara eksekusi tanggal 3 Februari 2010 dan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut sudah dibagi waris pada tanggal 29 Juni 2010, dengan demikian objek sengketa dalam perkara ini menjadi sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libe*);

1.2. Bahwa terkait dengan luas objek yang diungkapkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya pada poin 2 yang menyatakan luas tanah yang dijual oleh Tergugat V kepada Tergugat XI seluas 4 are tidak benar melainkan yang benar adalah 3 are, dengan demikian objek sengketa dalam perkara ini menjadi sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libe*);

1.3. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat yaitu Para Penggugat tidak mengikutsertakan atau menarik sebagai subjek/sebagai Tergugat salah seorang warga Dusun Aik Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Januardi yang mana orang tersebut menguasai sebagian objek sengketa seluas 10 are, dan tanah tersebut didapatkan atas dasar jual beli dengan Tergugat 1 yaitu Hajah Nurul Jannah binti Amaq Sriulan pada tahun 2010, sementara di dalam perkara *a quo* semua objek maupun subjek harus diikutsertakan di dalam suatu gugatan supaya menambah kejelasan suatu perkara karena di dalam undang-undang hukum acara perdata sudah dijelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak subyek dalam perkara ini dan menambah kejelasan bahwa gugatan Para Penggugat kurang sempurna;

Bahwa sesuai uraian diatas maka sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Pya., tanggal 15 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4,

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2017



Tergugat 5, dan Tergugat 6;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh atas dasar jual-beli Para Penggugat dan Turut Tergugat dengan Amaq Sriulan ayah Para Tergugat (T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VIII, T.IX, T.X);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengambil, membagi waris, dan menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin Para Penggugat dan selanjutnya perbuatan Para Tergugat/Tergugat V yang telah mengoperalkikan dan/atau memperjualbelikan sebagian tanah objek sengketa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ tersebut kepada Tergugat XI adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa segala bentuk tindakan peralihan hak termasuk jual beli yang dilakukan oleh ParaTergugat/Tergugat V dengan Tergugat XI terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah, karena itu batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul, baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun, sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat atau pihak ketiga di atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dan bila dipandang perlu dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.533.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 152/PDT/2016/PT MTR, tanggal 1 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Pya., tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 152/PDT/2016/PT MTR, tanggal 1 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Desember 2016 kemudian terhadapnya Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PDT-PK/2017/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat, Tergugat VII, IX, X, XI dan Turut Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017;
2. Tergugat VIII pada tanggal 27 Januari 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Kebohongan atau Tipu Muslihat Pihak Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat/Terbanding);

1. Bahwa melihat, membaca dan menelaah perkara gugatan Termohon dalam perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN Pya., tersebut adalah merupakan akal-akalan dan tipu muslihat dari Para Termohon yang bekerjasama dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, (Tergugat 7, 8, 9, 10/Turut Terbanding) dengan maksud untuk mendapatkan dan memiliki tanah seluas 25 are (2500 m²) dari luas induk 13.140 m² yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai tanah objek sengketa;

Bahwa Perlu diketahui antara Para Pemohon dengan Turut Termohon I,

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III dan IV adalah mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu Turut Termohon ! adalah merupakan ibu tiri Para Pemohon dan Turut Termohon II, III dan IV adalah saudara tiri lain ibu dari Para Pemohon yang sejak dulu ketika ayah Para Pemohon (Amaq Sriulan) masih hidup memang ingin memiliki dan mendapatkan bagian lebih dari tanah seluas 13.140 m² tersebut padahal Turut Termohon I, II, III dan IV oleh Amaq Sriulan telah diberikan bagian tanah untuk dikelola kurang lebih seluas 23 are (2.300 m²) dari tanah seluas 13.140 m² tersebut padahal tanah seluas 13.140 m² Tersebut adalah merupakan harta gono-gini antara ayah Para Pemohon (Amaq Sriulan) dengan ibu Para Pemohon (Inaq Sriulan) yang meninggal dunia lebih dulu;

Bahwa dengan maksud dan tujuan ingin mendapatkan tanah lebih luas sebagaimana telah Para Pemohon kemukakan diatas, maka Turut Termohon I, II, III dan IV bekerjasama dengan Para Termohon untuk memperkarakan tanah seluas 25 are (2.500 m²) tersebut dengan cara memposisikan Para Termohon sebagai Penggugat dan Turut Termohon I, II, III dan IV adalah seolah-olah sebagai Tergugat yaitu dalam posisi Tergugat 7, 8, 9 dan 10 dan sebagai dasar dan dalil gugatan yang digunakan adalah jual-beli tanah seluas 25 are (dalam gugatan sebagai tanah sengketa) antara Amaq Sriulan (ayah Para Pemohon) dengan Para Termohon, padahal jual beli tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi karena Amaq Sriulan memang tidak pernah menjual tanah kepada siapapun termasuk kepada Para Termohon;

Kerjasama Turut Termohon I, II, III dan IV dengan Para Termohon dalam perkara *a quo* adalah terlihat jelas dalam jawaban atas gugatan dimana Turut Termohon I, II, III dan IV yang berposisi sebagai Tergugat 7, 8, 9 dan 10 mengakui secara gamlang dan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat/Para Termohon tanpa ada bantahan sedikitpun (*vide* putusan *Judex Facti* PN Praya hal 9-10) sementara Para Pemohon sebagai Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan jelas dan tegas membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat/Para Termohon (*vide* putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya hal 6-9). Selain itu yang membiayai pengajuan perkara *a quo* adalah Turut Termohon I, II, III dan IV/Tergugat 7, 8, 9 dan 10;

2. Pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan halaman 10-11 mengandung kebohongan/ketidakbenaran karena tidak sesuai dengan fakta pada saat melakukan pemeriksaan setempat;

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Para Pemohon selaku Tergugat tidak pernah berbicara menjelaskan atau memberitahukan batas-batas tanah sengketa karena memang Para Pemohon tidak mengetahui dan tidak mengerti tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Para Termohon sehingga bagaimana bisa Para Pemohon memberitahukan batas dan posisi tanah sengketa, namun dalam putusan halaman 11 tercantum frase “menurut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6:

- Utara Tanah kebun Sakirin;
- Selatan Tanah kebun Amrul Kaez, Inaq Mahnim, Sri Wahyuni, Sri Rizki;
- Timur Jalan Desa;
- Barat Tanah kebun Ilam dan Sakiran;

Para Pemohon bingung darimana *Judex Facti* mendapatkan batas-batas tanah sengketa tersebut sementara di lapangan Para Termohon selaku Tergugat juga tidak mengetahui batas-batas dan posisi tanah sengketa. Para Termohon tampaknya sangat sulit menentukan titik atau posisi tanah sengketa (seluas 25 are) di hamparan tanah peninggalan Inaq Sriulan yang seluas 13.140 m², kesulitan Para Termohon tersebut disebabkan karena memang Para Termohon tidak pernah menguasai tanah seluas 25 are yang katanya telah dibeli oleh Para Termohon dari Amaq Sriulan dan Amaq Sriulan tidak pernah menyerahkan tanah seluas 25 are asal dari tanah peninggalan Inaq Sriulan sebagaimana bukti surat P-2 seluas 13.140 m²;

Jadi sampai saat ini objek sengketa tidak jelas keberadaannya dimana batas-batas dan posisinya. Sehingga semestinya *Judex Facti* dari awal mempertimbangkan hal ini dan memutuskan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas atau kabur; Dalam putusan halaman 29 juga terjadi kebohongan dimana *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“menimbang bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap tanah-tanah objek sengketa telah ditunjukkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dimana Para Pihak tersebut menunjukkan dan menyetujui letak dan posisi batas tanah pada letak dan posisi yang sama”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar karena Para Pemohon tidak pernah menyetujui dan tidak pernah menunjukkan batas dan posisi tanah yang menjadi sengketa. Bagaimana mungkin Para



Pemohon bisa menunjukkan batas dan posisi tanah yang dimaksud oleh Para Termohon sebagai tanah sengketa sementara Para Pemohon tidak mengetahui tanah yang mana yang dijual oleh Amaq Sriulan kepada Para Termohon dan Para Pemohon tidak pernah melihat; Para Termohon menguasai tanah seluas 25 are asal/bagian dari tanah peninggalan Inaq Sriulan sebagaimana bukti surat P-2 yang seluas 13.140 m², karena sejak dulu sebelum Amaq Sriulan meninggal sampai saat ini, tanah peninggalan Inaq Sriulan sebagaimana bukti surat P-2 seluas 13.140 m² tersebut dikuasai oleh Para Pemohon dan tidak pernah ada orang lain yang menguasai, lalu tanah mana sebenarnya yang dimaksud oleh Para Termohon sebagai tanah sengketa yang dibeli dari Amaq Sriulan tersebut;

B. Dalam Putusan terdapat suatu Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan yang nyata;

1. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang mengambil alih semua pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya dimana di dalamnya terdapat suatu kekeliruan yang nyata; Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menjatuhkan putusannya berdasarkan persangkaan dan bukan berdasarkan hukum;

Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 36-37 yang menyatakan sebagai berikut (*vide* putusan):

Menimbang bahwa Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat P-3 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Praya, perkara Nomor 362/Pdt.G/2008/PA Pra tanggal 18 Juni 2009;

Menimbang bahwa pada bukti surat P-3 tersebut diketahui hal-hal antara lain:

- Bahwa Inaq Sriulan telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan ahli waris seorang suami yaitu Amaq Sriulan dan 6 orang Anak yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6;
- Bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam bukti surat P-2 merupakan harta bersama antara Inaq Sriulan dan Amaq Sriulan;
- Bahwa $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut adalah hak Amaq Sriulan dan $\frac{1}{2}$ nya lagi merupakan harta warisan Inaq Sriulan yang belum dibagi waris;

Menimbang bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 dalam jawabannya pada poin 6 diantaranya menerangkan bahwa tanah



kebun termasuk tanah objek sengketa adalah harta gono gini antara Inaq Sriulan dan Amaq Sriulan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada tahun 1986 Inaq Sriulan telah meninggal dunia meninggalkan harta bersama berupa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam bukti surat P-2 dan semenjak itu pula Amaq Sriulan berhak memiliki $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut sehingga oleh karenanya menimbulkan persangkaan yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut yaitu seluas kurang lebih 6.570 m²/65 are adalah bagian hak Amaq Sriulan sehingga Amaq Sriulan memiliki hak untuk menjual tanah bagian Amaq Sriulan tersebut kepada Para Penggugat terlebih lagi Amaq Sriulan menjual tanah bagiannya tersebut kepada Para Penggugat hanya seluas 25 are, kurang dari 65 are bagian dari Amaq Sriulan”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paraya tersebut keliru dan telah menyalahi hukum;

Dengan meninggalnya Inaq Sriulan memang dapat menyebabkan terbukanya hak atas Harta Bersama bagi Amaq Sriulan selaku Suami dari Inaq Sriulan dan hak atas warisan bagi Para Pemohon selaku anak-anak dari Inaq Sriulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk harta gono gini tersebut Amaq Sriulan selaku suami dari Inaq Sriulan berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dan untuk Inaq Sriulan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ yang diwarisi oleh Para Pemohon;

Namun nampaknya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya lupa atau khilaf bahwa dengan terbukanya hak $\frac{1}{2}$ untuk Amaq Sriulan, bukan berarti Amaq Sriulan dengan serta merta berhak melakukan perbuatan hukum menjual atau mengalihkan dan sebagainya tanah peninggalan Inaq Sriulan tersebut kepada orang lain, Amaq Sriulan akan berhak Menjual atau mengalihkan dan sebagainya Tanah peninggalan Inaq Sriulan tersebut setelah dilakukan pembagian waris secara tegas dan resmi antara Amaq Sriulan dengan Para Pemohon, karena dengan pembagian waris itu, maka masing-masing baik Amaq Sriulan atau Para Pemohon akan mengetahui jumlah bagian yang didapat dan mengetahui pula titik atau posisi tanah yang merupakan bagiannya;

Namun sebelum adanya pembagian waris, maka tanah tersebut masih merupakan hak bersama antara Amaq Sriulan dengan Para Pemohon sehingga Amaq Sriulan Tidak berhak menjual atau mengalihkan tanah



peninggalan Inaq Sriulan tersebut kepada Para Termohon dan Turut Termohon VI walaupun hanya sebagian, seluas 25 are tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Pemohon;

Sebagaimana diketahui bahwa pembagian waris baru dilaksanakan pada saat eksekusi Pengadilan Agama Praya yaitu pada 3 Pebruari 2010, sementara jual beli antara Amaq Sriulan dengan Para Termohon dan Turut Termohon VI dilaksanakan pada 31 Juni 2008 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Pemohon sehingga jelas jual-beli tersebut adalah tidak syah dan cacat hukum;

Dengan demikian semestinya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Praya maupun Pengadilan Tinggi Mataram mengesampingkan bukti surat jual-beli antara Amaq Sriulan dengan Para Termohon dan Turut Termohon VI tersebut dan selanjutnya *Judex Facti* menolak gugatan yang diajukan oleh Para Termohon/Terbanding/Para Penggugat tersebut dan bukan malah menjadikan bukti surat jual-beli tersebut yang jelas-jelas sudah cacat hukum sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Termohon/Terbanding/Para Penggugat seperti halnya dalam putusan *Judex Facti* ini;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 34 tidak konsisten dimana dalam pertimbangan tersebut, yudex facti menyatakan bahwa syarat jual-beli menurut hukum adat diperlukan adanya dua syarat yaitu: 1. Syarat tunai, pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual yang secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada pembeli. 2. Syarat terang, pelaksanaan syarat pertama tersebut dilakukan dihadapan saksi para Pejabat/Pamong Desa;

Namun ternyata dalam hal ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Terbanding/Pemohon peninjauan kembali maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon peninjauan kembali yang nyata-nyata kesemuanya menerangkan bahwa saksi tidak melihat adanya penyerahan uang sebagai pembayaran tanah yang dijual dan tidak melihat penjual, amaq sriulan menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli, Para Termohon karena pada saat transaksi penjual maupun pembeli tidak turun ke lapangan/lokasi tanah tersebut;

Demikian juga halnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa pada saat transaksi dilakukan tidak di Kantor Desa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat/Pamong Desa setempat melainkankan transaksi dilakukan di rumah Amaq Sriulan. Dengan fakta-fakta tersebut jelas bahwa jual beli tersebut tidak memenuhi kaedah menurut hukum adat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah Hak Milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli Para Penggugat dengan Amaq Sriulan;
- Bahwa alasan keberatan terhadap adanya kebohongan atau tipu muslihat harus dibuktikan dengan putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya kebohongan dan tipu muslihat;
- Bahwa terhadap adanya alasan kekhilafan hakim juga tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan perkara tersebut sehingga alasan-alasan tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan tentang fakta dan penilaian hasil pembuktian sehingga bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali HAJAH NURUL JANNAH binti AMAQ SRIULAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1.HAJAH NURUL JANNAH binti AMAQ SRIULAN 2.HAJI MOH. TALIB bin AMAQ SRIULAN 3.MUH. NUH bin AMAQ SRIULAN 4.SUKIRAN bin AMAQ SRIULAN 5.SABBIHIS bin AMAQ SRIULAN 6.ILAM alias ILHAM binti AMAQ SRIULAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001